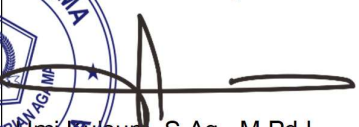




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. TUBAN**

Nomor SOP	MORA.05.05.CFM.01
Tanggal Pembuatan	1 Desember 2021
Tanggal Revisi	16 Januari 2025
Tanggal Efektif	20 Januari 2025
Disahkan Oleh	<p>Kepala kankemenag</p>  <p>Omi Kusum, S.Ag., M.Pd.I. NIP. 197107082000032002</p>
Nama SOP	SOP PENDIRIAN MADRSAH

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 22 th 1999 tentang Peraturan Daerah 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 5. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 55, nomor 90 dan nomor 3763 tahun 1998 7. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah 8. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 9. Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara 10. Peraturan Pemerintah nomor 13 tahun 2015 tentang Standard Nasional Pendidikan 11. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI No 72 Tahun 2004 12. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Presiden No 94 Tahun 2006 13. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 19 tahun 2006 14. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan Pemberantasan Buta Aksara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami ketentuan pendirian madrasah 2. Berkedudukan di Seksi Pendidikan Madrasah

15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2007 16. Buku Panduan BOS dari Direktorat Pendidikan Islam.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	Ruang kerja, meja dan kursi pegawai, unit komputer, jaringan internet, printer, Aula, ATK.
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka Proses Pendirian Madrasah tidak berjalan optimal.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual serta sebagai bahan laporan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		JFU	Kasi Pendma	Kepala	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima Pengajuan Permohonan Pendirian Madrasah				Surat Permohonan	5 Menit	Dokumen	
2	Melakukan Verifikasi Dokumen Permohonan Pendirian Madrasah				Dokumen	10 Menit	Dokumen Valid	
3	Melakukan Verifikasi Lapangan				Dokumen	30 Menit	Dokumen Sesuai	
4	Membuat Konsep Surat Rekomendasi				ATK Buku Agenda Surat	10 Menit	Konsep	
5	Melakukan Verifikasi Surat Rekomendasi				Seperangkat Komputer, ATK	10 Menit	Konsep Yang sesuai	
6	Menandatangani Surat Rekomendasi				ATK	10 Menit	Tanda tangan	
7	Mengirim Surat Rekomendasi ke Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur				ATK	1 hari	Rekomendasi	
8	Pengarsipan Surat Rekomendasi pengajuan Ijin Pendirian Madrasah				Dokumen	5 Menit	Arsip	